



RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2023 - 2026**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenan-Nya Bappeda Provinsi Gorontalo dapat menyelesaikan dan menyajikan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan Renstra adalah sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Bappeda dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo, menyediakan blueprint serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Bappeda Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2023-2026 dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo beserta seluruh unit kerjanya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renstra SKPD dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Gorontalo khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 sebagaimana terdapat pada Lampiran Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 diucapkan terima kasih.

Gorontalo, Juni 2022
KEPALA BADAN,

BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19740311 199301 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
Bab II Gambaran Pelayanan OPD	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Gorontalo	11
2.2 Sumber Daya Bappeda Prov. Gorontalo	38
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	48
3.2 Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026	51
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (Bappenas)	53
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	54
Bab IV Tujuan dan Sasaran	55
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	55
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	58
5.1 Strategi dan Kebijakan.....	58
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	60
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	69
Bab VIII Penutup.....	74
LAMPIARAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
Tabel 2.2.1.1	SDM Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022.....	39
Tabel 2.2.1.2	SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi Tahun 2022	39
Tabel 2.2.1.3	SDM Aparatur Berdasarkan Golongan Tahun 2022	40
Tabel 2.2.1.4	SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2022	41
Tabel 2.2.1.5	SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural Tahun 2022.....	42
Tabel 2.2.1.6	SDM Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022.....	43
Tabel 2.2.2.1	Daftar Aset BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2017 s.d. 2022	43
Tabel 3.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021	47
Tabel 3.1.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Gorontalo	53
Tabel 3.4.1	Isu Strategi berdasarkan Aspek Sumber Daya, Kelembagaan dan Tata Laksana	54
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022	55
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026	56
Tabel 4.3	Formulasi untuk Pencapaian Indikator	57
Tabel 5.1	Keselaran antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	59
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD BAPPEDA Provinsi Gorontalo	61
Tabel 7.1	Ukuran Keberhasilan berdasarkan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD BAPPEDA Provinsi Gorontalo	68
Tabel 7.2	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 - 2026 Bappeda Provinsi Gorontalo	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Alur Proses Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026	5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Gorontalo	36
Gambar 3.1.1	Skema Pohon Masalah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Perencanaan	49
Gambar 3.1.2	Skema Pohon Masalah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Penelitian	50
Gambar 3.2.1	Skema Keterkaitan antara RPD dan Renstra	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 201 ayat (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022. Pada pasal 201 ayat (8) menyatakan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Berdasarkan pasal 201 ini untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 tahun 2021 yang merupakan implikasi dari UU nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-

undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimana sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Pada Pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah, diisi dengan Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.

Bersumber data Ditjen Otonomi Daerah terdapat sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 adalah sebanyak 218 wilayah yang terdiri dari 7 Provinsi, 22 Kabupaten/Kota di tahun 2022 dan 12 Provinsi, 105 Kabupaten/Kota di tahun 2023.

Provinsi Gorontalo termasuk salah satu provinsi dari 7 (tujuh) provinsi yang terimplikasi dengan peraturan pilkada serentak tahun 2024 yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022. Oleh karenanya dipastikan provinsi Gorontalo tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah (2017-2022). Kondisi ini akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disatu sisi penyusunan RKPD Tahun 2023 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah.

Dalam Inmendagri tersebut di sampaikan bahwa bagi kepala daerah yang jabatannya berakhir tahun 2022 agar a) Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026; b) Memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026; c) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada.

Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan formal disusun yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 serta dengan tetap memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 disusun oleh Tim Penyusun dengan memperhatikan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 sebagaimana terdapat pada Lampiran Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari enam tahap yaitu persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum OPD, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra.

Tahap awal persiapan penyusunan adalah membentuk Tim Penyusun Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dilakukan melalui penetapan Surat Kepala Badan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Setelah itu melakukan orientasi hasil capaian kinerja periode Renstra sebelumnya dalam rapat-rapat internal dan

menyusun agenda kerja tim sekaligus melakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup (a) analisis gambaran pelayanan OPD, (b) analisis permasalahan, (c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya, (d) analisis isu strategis, (e) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD, (f) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, (g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Gorontalo.

Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Rancangan akhir Renstra akan melalui tahap verifikasi dalam rangka menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

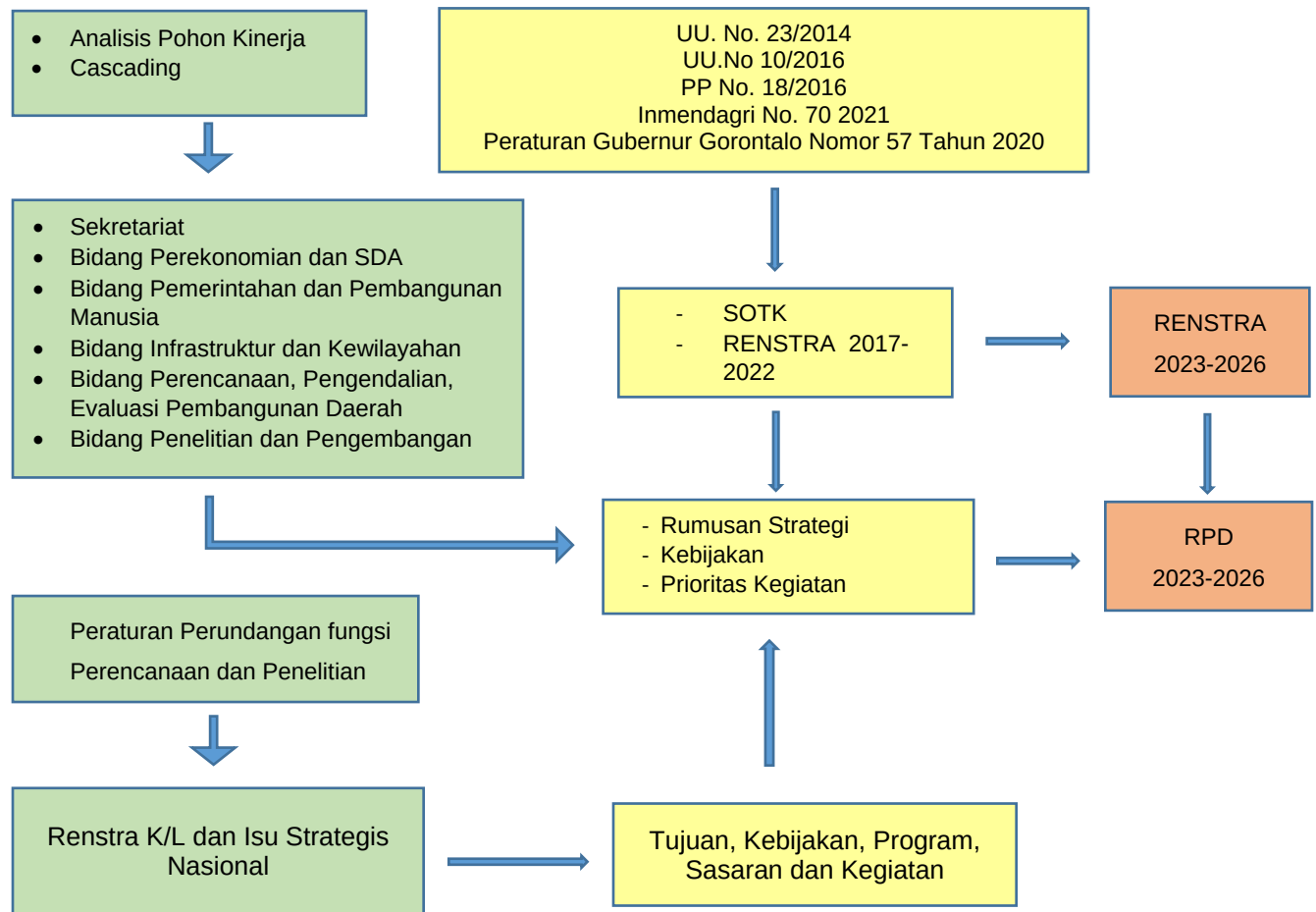
Tahap Penetapan Renstra mencakup (a) Penyesuaian rancangan Renstra Perangkat Daerah dan (b) Penetapan Renstra oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 juga mengacu kepada Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Secara skematis alur proses penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada skema Gambar 1.1 :

Gambar 1.1

Skema Alur Proses Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2026



1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
20. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo
24. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 adalah :

1. Memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPD sekaligus sebagai wujud akuntabilitas publik Bappeda sebagai salah satu institusi pemerintah di Provinsi Gorontalo
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun kedepan yaitu tahun 2023-2026;
3. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang yang ada di Bappeda;
4. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Tahunan (RPDT) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yaitu:

1. Renstra berfungsi sebagai bingkai manajerial perencanaan yang di dalamnya memuat perumusan dan penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan
2. Menjadi acuan dalam merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menyediakan tolok ukur kinerja dan instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Gorontalo.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;

Bab 2 Gambaran Pelayanan OPD, memuat informasi tentang tugas dan fungsi, struktur, sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, capaian yang dihasilkan pada periode Renstra sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPDT periode sebelumnya, dan hambatan yang perlu diatasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan;

Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra K/L dan penentuan Isu-isu strategis;

Bab 4 Tujuan dan Sasaran, memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Bab 5 Strategi dan Kebijakan, mengupas langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsinya dan memberikan kontribusi pada percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Strategi pembangunan ini meliputi kebijakan, program dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan bidang perencanaan dan penelitian disertai indikator kinerja yang terukur untuk target pencapaiannya.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk tiga tahun ke depan yang dirinci per tahun;

Bab 7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPDT, memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPDT.

Bab 8 Penutup memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Gorontalo

2.1.1 Tugas dan Fungsi

BAPPEDA Provinsi Gorontalo adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

a. Tugas

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bappedda Provinsi Gorontalo mempunyai tugas : melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan (pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2020).

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan daerah;
2. Perumusan kebijakan, melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
4. Pengendalian melalui pemantauan, evaluasi, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
5. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
6. Pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk pemyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

7. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
8. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD);
9. Mengarahkan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah sesuai program dan pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
10. Pengkoordinasian, melakukan evaluasi pelaksanaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, maka susunan Organisasi Bappeda Provinsi Gorontalo terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi menurut struktur dan susunan organisasi Bappeda Provinsi Gorontalo, diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan badan;
- b. Perumusan kebijakan makro Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- c. Pengorganisasian, penyusunan perencanaan, data/layanan informasi. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- e. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan perencanaan menurut bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Pengawasan dan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. Pengkoordinasian dengan instansi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah;
- i. Mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
- b. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- c. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- i. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi. Pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian Sekretariat Bappeda Provinsi Gorontalo dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang masing-masing menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Sub Bagian Program;

- Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan dan pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
- a. Menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana program kegiatan;
 - b. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;

- e. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - g. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan dan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik secara lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - g. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunan rencana kebutuhan barang unit, dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. Menyusun daftar induk pegawai sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk meyatukan pendapat;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris;
- k. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD), sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- b. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Penggordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD)

- d. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kab./Kota;
- h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota;
- l. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-masing sub bidang di jabarkan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Pertanian dan Pangan
 - Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Pertanian dan Pangan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata;

Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata melaksanakan tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Kelautan dan Perikanan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota;
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
 - l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan ESDM.
- Sub Bidang Perekonomian, Sumber daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan ESDM melaksanakan tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Dunia Usaha, Industri dan ESDM menyelenggarakan fungsi :
- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD), sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- b. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- d. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kab./Kota;
- h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjsama antar daerah;
- j. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota;
- l. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-masing sub bidang di jabarkan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pemerintahan.

Sub Bidang Pemerintahan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;

- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota;
 - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
 - k. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- 2) Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota;

- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
 - k. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pembangunan pada urusan pemerintahan, kependudukan dan revolusi mental dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
 - b. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - c. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota;

- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD), sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
- b. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD)
- d. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kab./Kota;
- h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota;
- l. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-masing sub bidang di jabarkan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Bina Marga dan Perhubungan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Bina Marga dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota;
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD);
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
 - l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- 2) Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang prasarana keciptakaryaan, pengembangan wilayah, penataan ruang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota;
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
 - j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
 - l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan tugas mempersiapkan penyusunan dokumen rencana pembangunan, menganalisis Rencana Strategis, pembinaan teknis perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) kabupaten/kota;
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

- i. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- j. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan tugas penyusunan program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan, melakukan analisis program dan evaluasi serta pelaporan program pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkajian dan analisa kewilayahan;
- c. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat serta dampak program pembangunan;
- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan;
- f. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan daerah;

- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Pengelolaan hasil analisis, hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-masing sub bidang di jabarkan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan melakukan pengoordinasian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah, sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

- c. Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. Pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. Pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- h. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- i. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RKPD, dan RPJMD);
- j. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi melaksanakan tugas penyiapan, menghimpun bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan serta menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terkait data dan informasi pembangunan daerah;
- b. Melakukan koordinasi, pengumpulan data, dan pelaporan terhadap hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- e. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;

- f. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- g. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- h. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya;

3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas melakukan evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan;
- b. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- d. Melakukan pengoordinasian pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- e. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- h. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- i. Menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;

- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- g. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dibantu oleh 3 (tiga) sub bidang dan tugas masing-masing sub bidang di jabarkan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan Ekonomi dan Pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. Melaksanakan fungsi lain sesuai sub bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan Sosial dan Pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Sosial dan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan pemerintahan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Sosial dan pemerintahan;
- f. Mengelola data kelitbangan dan peraturan;
- g. Melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan

Melaksanakan fungsi lain sesuai sub bidang tugasnya.

3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan Inovasi dan Teknologi sesuai

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di Inovasi dan Teknologi;
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain sesuai sub bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

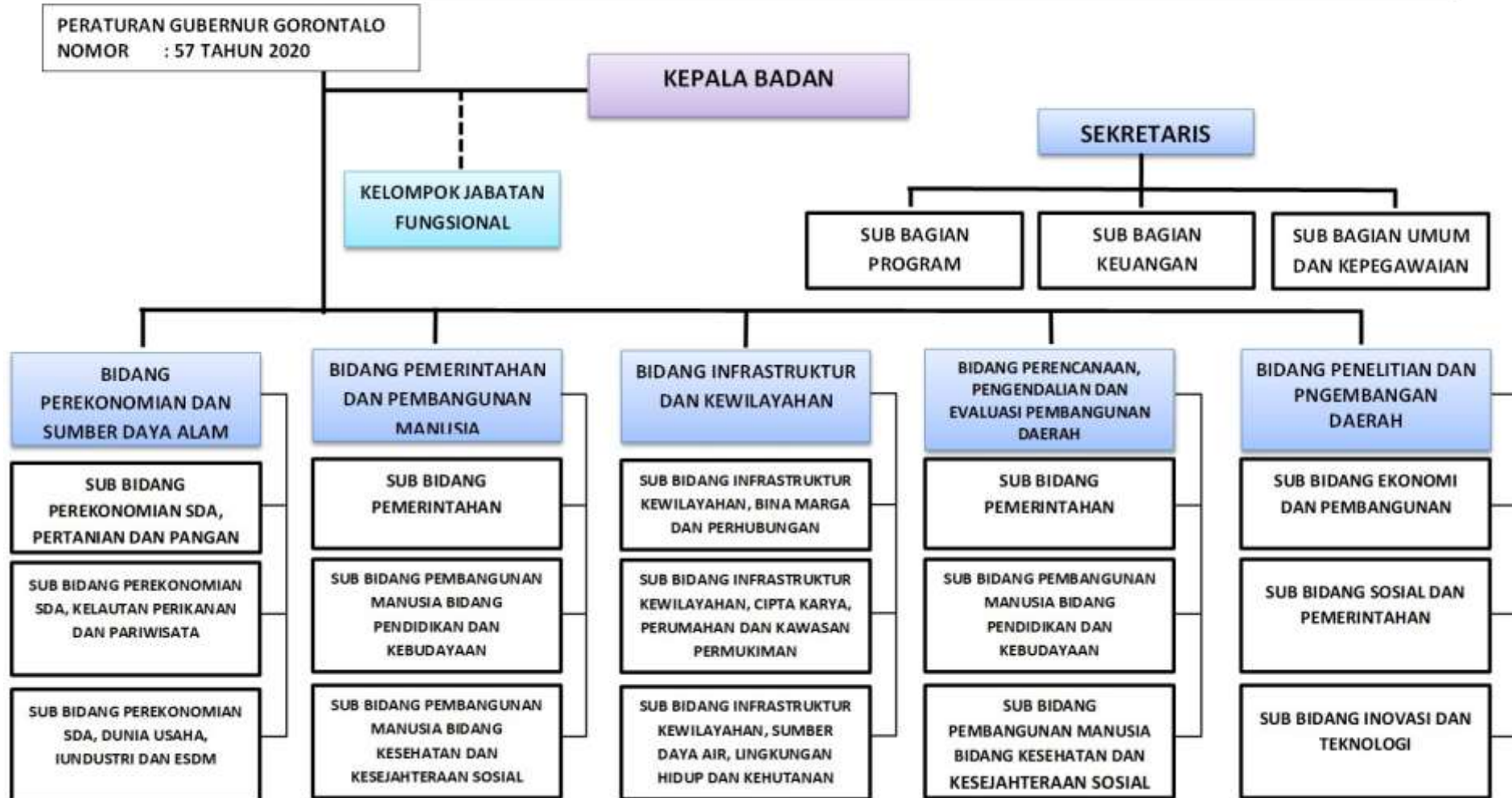
d. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo yang telah di uraikan sebelumnya dapat digambarkan dalam bagan struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO



Tabel 2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2018-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Persentase % Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
1.	Persentase konsistensi antara RKPD dengan Perencanaan Jangka Menengah		Konsistensi antara RKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Konsistensi antara Renja OPD dengan RKPD		Konsistensi antara Renja dan RKPD Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi Yang Ditindaklanjuti		Dokumen LKPJ Gubernur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
			Hasil Evaluasi Renja OPD Per Triwulan	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti		Rekomendasi Kajian Penelitian	-	-	2 Rekomendasi Penelitian	2 Rekomendasi Penelitian	6 Rekomendasi Penelitian	3 Rekomendasi Penelitian	-	2 Rekomendasi Penelitian	2 Rekomendasi Penelitian	6 Rekomendasi Penelitian	3 Rekomendasi Penelitian	-	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Inovasi dan Teknologi Yang Dikembangkan		Rekomendasi Inovasi dan Teknologi	-	-	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	-	100%	100%		100%

2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Gorontalo

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan memiliki korelasi yang kuat dengan akuntabilitas pemerintah daerah, khususnya sumber daya manusianya. Upaya itu membawa pengaruh terhadap kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam melakukan kreasi maupun inovasi terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerahnya. Oleh karena itu, Pemerintah di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Bappeda Provinsi Gorontalo berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai dengan Bulan Januari 2022 berjumlah 83 orang. Komposisi jabatan dalam Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar 2, dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan OPD lain. Bidang perencana di Bappeda bermitra dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda melalui 5 (lima) bidang, yaitu : 1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, 2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Gorontalo di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sebanyak 117 orang yang terdiri dari 83 orang ASN dan 34 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Selain itu, Bappeda juga dibantu oleh 4 (empat) orang petugas keamanan dan 5 (lima) orang petugas kebersihan. Dengan demikian SDM yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Gorontalo seluruhnya berjumlah 126 orang.

Tabel 2.2.1.1
SDM Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Pegawai	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	Σ	%
1	ASN	41	32,54	42	33,33	83	65,87
2	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	23	18,25	11	8,73	34	26,98
3	Petugas Keamanan	4	3,17	0	0,00	4	3,17
4	Petugas Kebersihan	4	3	2	1,59	5	3,97
Total		71	56,35	55	43,65	126	100

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi SDM Bappeda khususnya berstatus ASN, berikut ini distribusinya berdasarkan kategori jabatan, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, disiplin ilmu, dan diklat perjenjangan yang pernah diikuti.

a. SDM Bappeda berdasarkan Eselonisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka formasi jabatan struktural di Bappeda terdiri dari eselon II, eselon III.a dan Eselon IV.a

Tabel 2.2.1.2
b. SDM Aparatur berdasarkan Tingkat Eselonisasi Tahun 2022

No.	Tingkat Eselonisasi	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	Σ	%
1	Eselon II	1	0,83%	0	0,00	1	0,83
2	Eselon III	3	2,48	3	2,48	6	4,96
3	Eselon IV	0	0,00	2	1,65	2	1,65
4.	Fungsional	12	9,92	10	8,26	22	18,18
5.	Pelaksana	25	20,66	27	22,31	52	42,98
4	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	27	22,31	11	9,09	38	31,40
Total		68	56,20	53	43,80	121	100

b. Bila dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar ASN Bappedda adalah golongan III yaitu sebanyak 61 orang atau sebesar 73,49%

Tabel 2.2.1.3
SDM Aparatur berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2022

No	Tingkat Eselonisasi	Gol / Ruang	Jenis Kelamin				Total	
			L	%	P	%	Σ	%
1	Pembina Utama Madya	IV/d	1	1,20	0	0,00	1	1,20
2	Pembina Utama Muda	IV/c	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Pembina Tingkat I	IV/b	3	3,61	2	2,41	5	6,02
4	Pembina	IV/a	5	6,02	6	7,23	11	13,25
5	Penata Tingkat I	III/d	8	9,64	12	14,46	20	24,10
6	Penata	III/c	12	14,46	15	18,07	27	32,53
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	5	6,02	3	3,61	8	9,64
8	Penata Muda	III/a	3	3,61	3	3,61	6	7,23
9	Pengatur Tingkat I	II/d	2	2,41	0	0,00	2	2,41
10	Pengatur	II/c	2	2,41	1	1,20	3	3,61
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Pengatur Muda	II/a	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Juru Tingkat I	I/d	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Juru	I/c	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total			41	49,40	42	50,60	83	100

c. SDM Bappedda berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari segi tingkat pendidikan sebagian besar pegawai Bappedda adalah lulusan strata-1 yaitu sebanyak 52 orang atau 62,65 % dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1.4
SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2022

No	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	Σ	%
1	Setingkat Doktor (S3)	1	1,20	0	0,00	1	1,20
2	Setingkat Magister (S2)	10	12,05	11	13,25	21	25,30
3	Setingkat Sarjana (S1)	25	30,12	27	32,53	52	62,65
4	D III	2	2,41	3	3,61	5	6,02
5	Setingkat SMA	3	3,61	1	1,20	4	4,82
6	Setingkat SMP	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Setingkat SD	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total		41	49,40	42	50,60	83	100

d. SDM Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo berdasarkan Diklat Struktural

SDM Aparatur Bappeda berdasarkan Diklat Struktural yang pernah diikuti disamping pendidikan formal. ASN Bappeda juga mendapat Diklat Struktural dan fungsional yaitu dari 96 orang ASN Bappeda sebanyak 1,23% telah mengikuti Lemhanas, 4,94% telah mengikuti Diklat SPAMA/PIM III, 22,22% telah mengikuti Diklat Adum/Adumla/PIM IV. Seluruh ASN yang telah memenuhi prasyarat seyogyanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti diklat struktural maupun fungsional. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.5
SDM Aparatur berdasarkan Diklat Struktural Tahun 2022

No	Pendidikan Formal	Jenis Kelamin				Total	
		L	%	P	%	Σ	%
1	Lemhanas	1	1,23	0	0,00	1	1,23
2	Diklat PIM I	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Diklat PIM II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Diklat PIM III / SPAMA	3	3,70	1	1,23	4	4,94
5	DIKLAT PIM IV / ADUM / SEPADA	9	11,11	9	11,11	18	22,22
6	DIKLAT Prajabatan	27	33,33	31	38,27	58	71,60
Total		40	49,38	41	50,62	81	100

e. Klasifikasi PTT (Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak) Bappeda Provinsi Gorontalo berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

PTT Bappeda provinsi Gorontalo berdasarkan Tingkat Pendidikan yang di tugaskan pada bidang teknis dan Sekrertariat mencapai 38 orang. Seluruh PTT tetap terbuka mendapat kesempatan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas sesuai basic ilmu, minat dan ketrampilan yang dimilikinya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1.6
SDM Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

PENDIDIKAN	Jenis Kelamin		TOTAL (orang)
	L	P	
SMA / SMK	9	3	12
D3	0	0	0
D4 / S1	18	7	25
S2	0	1	1
S3	0	0	0
TOTAL			38

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan anggaran yang dimiliki oleh Bappeda, dari segi sarana dalam bentuk peralatan dan perlengkapan kerja, sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Gorontalo tergolong cukup memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun masih diperlukan.

Bappeda Provinsi Gorontalo yang saat ini beralamat di jalan Bypass Kelurahan Tamalate Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dalam memperlancar pelaksanaan tugas, Bappeda Provinsi Gorontalo ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu :

- a. 1 (satu) Gedung kantor yang terdiri atas : 1 (satu) ruang Kepala Badan, 1 (satu) ruang sekretaris, 5 (lima) ruang Kepala Bidang, 1 (satu) ruang Pejabat Fungsional Perencana, 8 (delapan) ruang staf dan 3 (tiga) ruang rapat yang terdiri dari : 1 (satu) ruang rapat Saronde terletak di lantai 1; 1 (satu) ruang rapat Olele

terletak di lantai 2; dan 1 (satu) ruang pertemuan utama yang berkapasitas 300 orang terletak di lantai 3.

b. Daftar Aset Bappeda Provinsi Gorontalo Pengadaan Tahun 2017 s.d 2022

Tabel 2.2.2.1
Daftar Aset Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022

No	Nama Barang	Tahun Perolehan					Jumlah	Perolehan Tahun Sebelumnya	Jumlah Total	Kondisi			Ket
		2017	2018	2019	2020	2021				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
1	Mesin Ketik Listrik Potable	1					1	3	4 Unit			4	
2	Filing Cabinet Besi	2					2	18	20 Buah	20			
3	Mikrokrotik SIMDA	1					1		1 Unit	1			
4	Wireles Outdoor Simda	1					1		1 Unit	1			
5	Meja Rapat	2					2	4	6 Set	6			
6	Kursi Tamu	1		2	1		4	6	10 Set	9		1	
7	Kursi Putar	1					1	33	34 Buah	27		7	
8	Karpet	1					1		1 Set	1			
9	A.C. Sentral	5					5		5 Unit	5			
10	A.C. Unit	6	1	5	1		13	28	41 Unit	30		11	
11	A.C. Unit 5 PK	1					1	8	9 Unit	9			

12	Sound System	1					1		1 Unit	1			
13	Camera Video	1					1	6	7 Unit	5		2	
14	Meja Kerja Pejabat	1	1				2	29	31 Buah	31			
15	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2					2	16	18 Buah	18			
16	GPS Receiver	1					1		1 Unit	1			
17	TV Monitor	1		1		1	3	15	18 Unit	13		5	
18	Tangki Air	2		5			7		7 Buah	7			
19	P.C Unit	3	2	1	4		10	38	48 Unit	39		9	
20	Lap Top	15	3	5	7	15	45	37	82 Unit	70		12	
21	Monitor PC	1				1	2	2	4 Unit	2		2	
22	Printer	14	1	7		5	27	34	61 Unit	42		19	
23	Scanner	2				1	3	3	6 Unit	3		3	
24	Server	1					1	1	2 Unit		1	1	
25	Kursi Kerja Pejabat		2	1		2	5	8	13 Buah	12		1	
26	Pompa Air			1			1		1 Unit	1			
27	Kursi Rapat			50			50	540	590 Buah	523		67	
28	Speaker			10			10	4	14 Set	13		1	
29	Amplifier BMB			1			1	1	2 Unit	2			

30	Power Amplifier			1			1		1 Unit	1			
31	Dispenser			4			4	6	10 Buah	10			
32	Roller Blinds			1	2		3		3 Set	3			
33	Microphone/Wireless MIC			1	1	1	3	5	8 Unit	7		1	
34	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)			2			2		2 Unit	2			
35	Layar Film/Projector			4	1	2	7	16	23 Unit	11		12	
36	Mesin Potong			1			1	2	3 Unit	1		2	
37	Telephone Mobile	1		2			3	1	4 Unit	3		1	
38	Lampu Sorot			4			4		4 Buah	4			
39	Jaringan Internet			1			1	2	3 Set	1		2	
40	Wireless Mikrotik				5		5		5 Unit	5			
41	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)				2		2		2 Unit	2			
42	Peralatan Antena Penerima MF+HF				2		2		2 Unit	2			
43	Lantai Kayu Mushola				1		1		1 Set	1			
44	Antena Indoor 9 dbi				2		2		2 Unit	2			
45	Peralatan Podcast					1	1		1 Set	1			
46	Thermosafe (Pengukur Suhu)					1	1		1 Unit	1			
47	Handycam Camcorder					2	2		2 Unit	2			

48	Webcam					1	1		1 Unit	1			
49	Lemari Kayu							28	28 Unit	28			
50	Brandkas							1	1 Unit	1			
51	Meja 1/2 Biro							38	38 Unit	38			
52	Mesin Fotocopy							2	2 Unit			2	
53	Lemari Es							2	2 Unit	2			
54	Keyboard							1	1 Unit			1	
55	CCTV							16	16 Unit	16			
56	Kursi Tunggu							4	4 Unit	4			
57	Kursi Staf							25	25 Unit	25			
58	Handy Cam							2	2 Unit	1		1	
59	Vertikal Blind							1	1 Set	1			
60	Mixer Power Audio							2	2 Unit	2			
61	Alat Pemadam Kebakaran							4	4 Unit	4			
	JUMLAH						250	992	1242	1074	1	167	

2.2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Tabel 2.2.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD
BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021

NO.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	3,844,577,789	2,037,150,500	3,082,644,547	2,500,146,664	-	3,504,667,674	1,832,739,887	2,766,855,801	2,421,405,807	-	91.16	89.97	89.76	96.85	-		
2	Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1,319,679,000	1,486,400,000	1,499,565,600	679,592,697	-	1,287,475,247	1,456,886,030	1,413,009,645	669,916,883	-	97.56	98.01	94.23	98.58	-		
3	Program Kerjasama Pembangunan	693,588,000	-	-	-	-	656,398,950	-	-	-	-	94.64	-	-	-	-		
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,849,037,900	4,656,495,000	5,510,550,000	2,513,577,053	-	2,681,254,527	4,552,045,322	5,346,862,697	2,402,907,253	-	94.11	97.76	97.03	95.60	-		
5	Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,696,958,000	-	-	-	-	1,636,017,594	-	-	-	-	96.41	-	-	-	-		
6	Program Perencanaan Pembangunan dan Sosial Budaya	1,437,000,000	-	-	-	-	1,334,665,280	-	-	-	-	92.88	-	-	-	-		
7	Program Perencanaan Bidang Penataan Ruang, Infrastruktur, Perhubungan, Perumahan dan Lingkungan Hidup	1,543,427,700	-	-	-	-	1,451,503,122	-	-	-	-	94.04	-	-	-	-		
8	Program Pengembangan Riset Daerah	945,025,000	1,308,825,000	1,379,250,000	589,419,186	-	922,095,397	1,290,136,223	1,358,604,450	578,549,886	-	97.57	98.57	98.50	98.16	-		
9	Program Pengembangan Data / Informasi (UPTB Data dan Analisis Pembangunan)	-	1,142,000,000	406,000,000	-	-	-	1,131,854,228	402,001,944	-	-	-	99.11	99.02	-	-		
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	-	4,287,629,599	-	-	-	-	3,748,285,119	-	-	-	-	87.42		
11	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	793,590,445	-	-	-	-	726,181,873	-	-	-	-	91.51		
12	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	2,054,602,846	-	-	-	-	2,020,741,964	-	-	-	-	98.35		
13	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	1,529,631,778	-	-	-	-	1,502,112,220	-	-	-	-	98.20		
JUMLAH		14,329,293,389	10,630,870,500	11,878,010,147	6,282,735,600	8,665,454,468	13,474,077,791	10,263,661,690	11,287,334,737	6,072,779,829	7,997,321,176							

BAB III

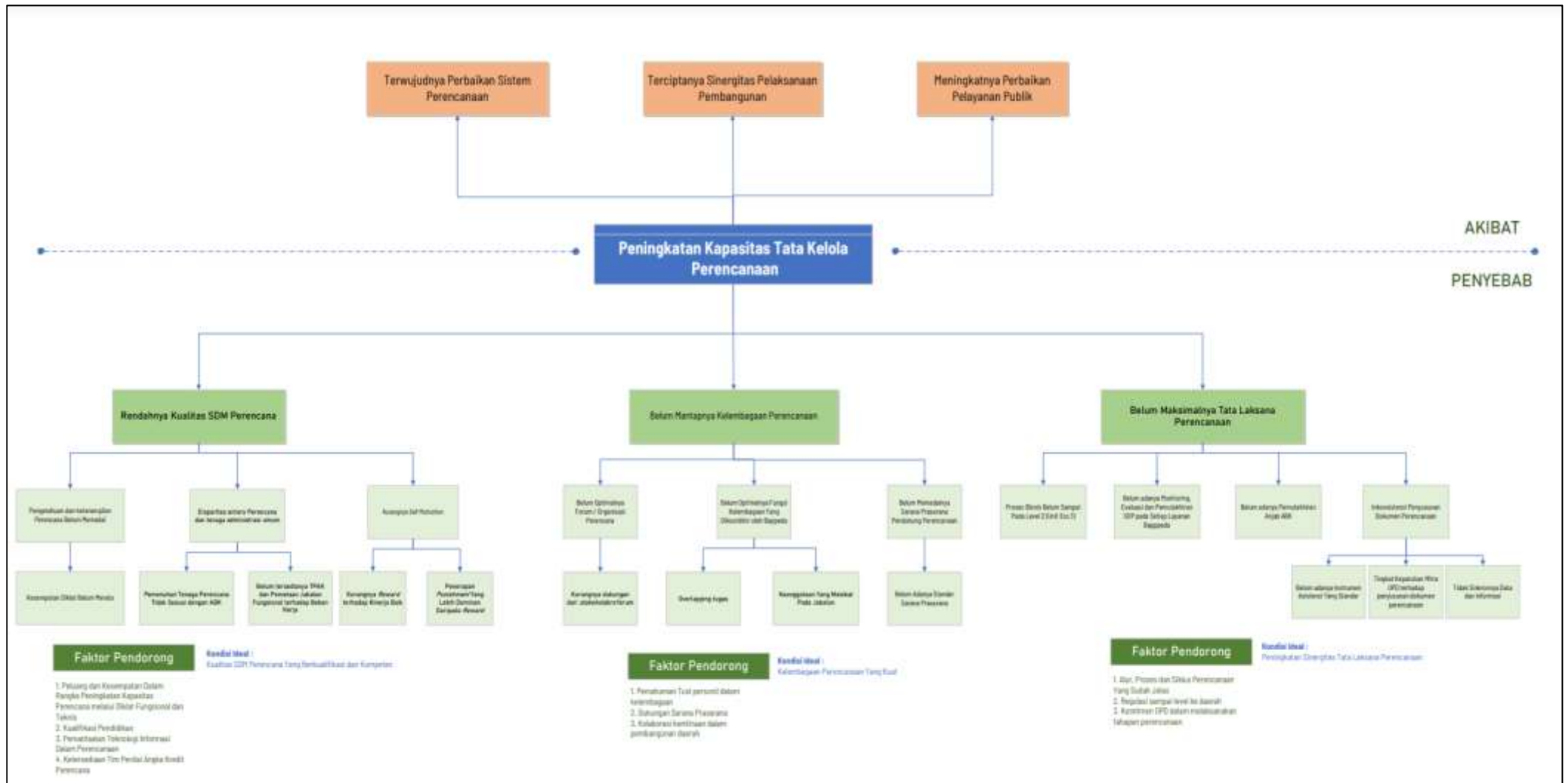
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

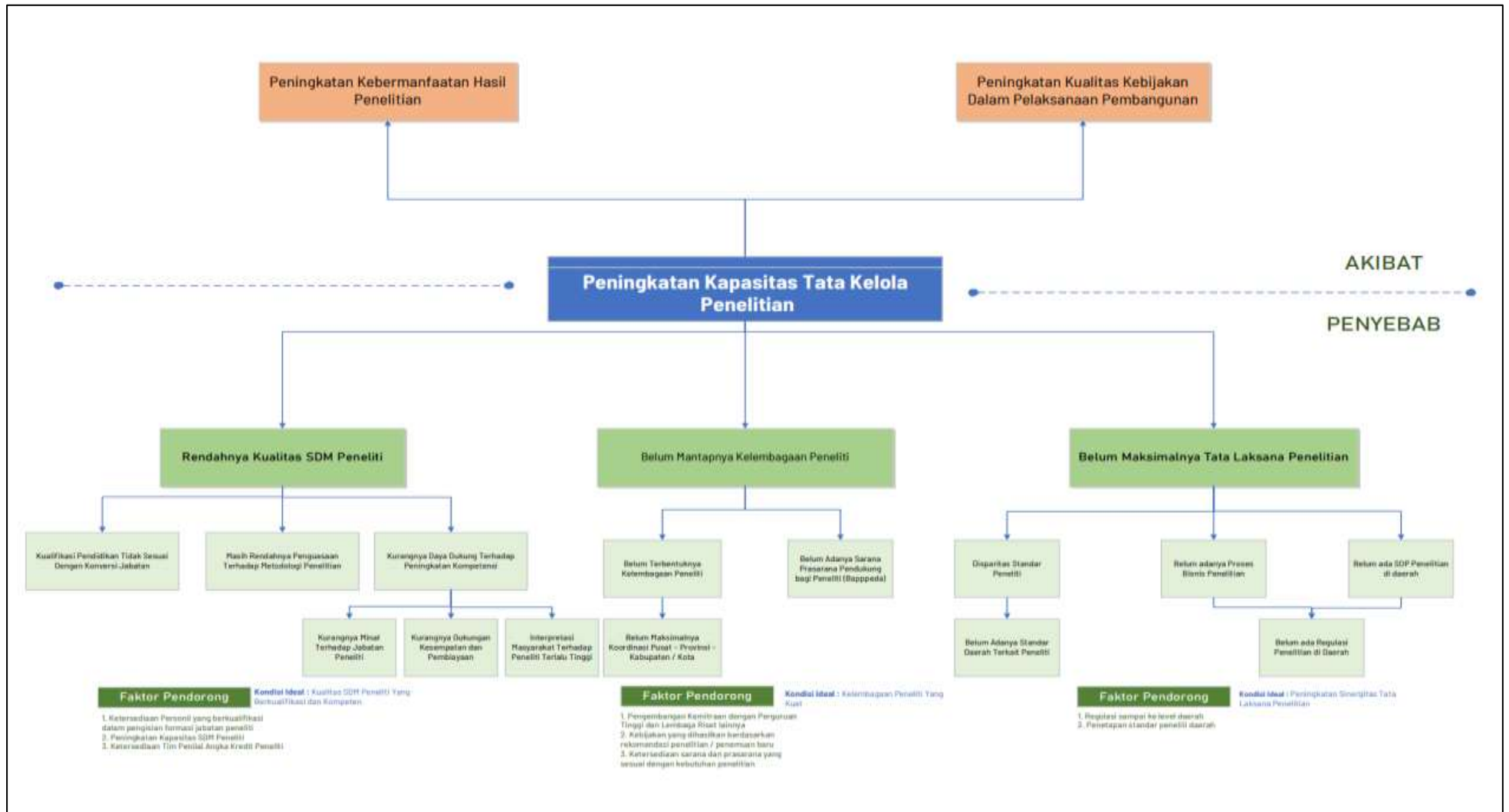
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan. Bappeda Provinsi Gorontalo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Bappeda provinsi Gorontalo melaksanakan fungsi perencanaan dan penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan dan penguatan di berbagai aspek sebagaimana secara skematis hasil identifikasi sebab-akibat, permasalahan, faktor pendorong dan kondisi ideal pada Gambar berikut :

Gambar 3.1.1
Skema Pohon Masalah



Gambar 3.1.2
Skema Pohon Masalah



sehingga berdasarkan skema diatas maka dapat di uraikan permasalahan, pokok masalah dan akar masalah pelayanan perangkat daerah sebagaimana dalam tabel berikut :

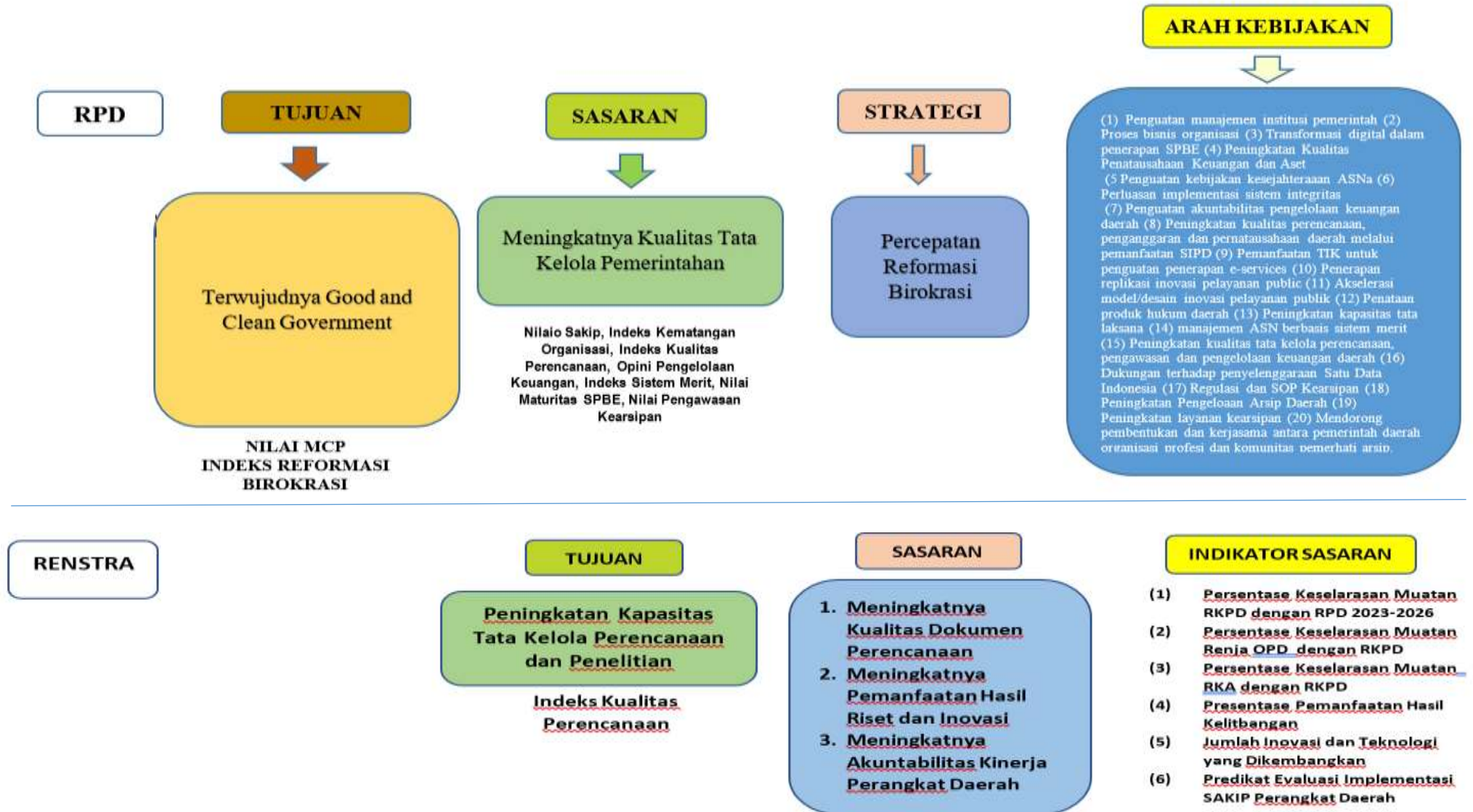
Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Perencanaan pembangunan daerah belum berkualitas	Masih rendahnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	1 Kualitas dan kompetensi SDM
			2 Kurangnya koordinasi dengan kabupaten/kota dan pusat
			3 Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran
			4 Sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan belum sesuai (beragam, belum akurat dan kurang valid)
2	Masih rendahnya penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan	Belum sinerginya antara penelitian dan pengembangan dengan perencanaan pembangunan	1 Kurangnya koordinasi dalam upaya mengintegrasikan hasil penelitian untuk kebutuhan perencanaan
			2 Kurangnya hilirisasi hasil riset menjadi inovasi pembangunan daerah
3	Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan	1 Regulasi yang belum sesuai dengan fungsi pelayanan bappedda
		Indikator kinerja output dan outcome belum sesuai dengan level jabatan	2 Kurangnya kompetensi SDM dalam menentukan indikator kinerja

3.2 Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

Keterkaitan antara Renstra Bappedda Provinsi Gorontalo dengan Dokumen RPD 2023-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappedda Provinsi Gorontalo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappedda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD sebagaimana yang di gambarkan dalam skema gambar 3.2.1 berikut ini:

Gambar 3.2.1
Skema keterkaitan antara RPD dan Renstra OPD



3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas adalah kementerian pengampu urusan perencanaan yang relevan dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo.

Guna merumuskan faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Provinsi Gorontalo maka perlu dilakukan tinjauan atas sasaran strategis dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024. Terdapat 4 (empat) rumusan sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Provinsi Gorontalo adalah:

Faktor Penghambat :

1. Masih terdapatnya inkonsistensi penyusunan dokumen perencanaan terkait standar instrumen dan data informasi
2. Belum optimalnya tingkat kepatuhan stakeholders untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Faktor Pendorong :

1. Adanya upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penelitian pembangunan daerah
2. Meningkatnya upaya penerapan system penganggaran berbasis program prioritas dengan pola pendekatan HITS (holistik-tematik, integratif dan spasial)

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah sebagaimana yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.1

Isu Strategis berdasarkan Aspek Sumber Daya, Kelembagaan dan Tata Laksana

ASPEK	ISU STRATEGIS	
Sumber Daya	1	Kurangnya Daya Dukung Terhadap Peningkatan Kompetensi Disparitas antara Perencana dan tenaga administrasi umum berupa ketersediaan TPAK dan Pemetaan Fungsional terhadap beban kerja serta pemenuhan tenaga perencanaan yang sesuai ABK Kurangnya Self Motivation berupa reward punishment Kualifikasi Pendidikan Tidak Sesuai Dengan Konversi Jabatan Masih Rendahnya Penguasaan Terhadap Metodologi Penelitian Belum Memadainya Sarana Prasarana Pendukung
	2	
	3	
	4	
	5	
Kelembagaan	6	Belum optimalnya sistem perencanaan dan pengolahan data Belum Optimalnya Fungsi Kelembagaan yang Dikoordinir oleh Bappeda yang berdampak pada overlapping tugas Belum Terbentuknya Kelembagaan Peneliti akibat dari belum maksimalnya koordinasi antar pusat dan daerah
	7	
	8	
Tata Laksana	9	Belum optimalnya fungsi koordinasi dan level proses bisnis perencanaan dan penelitian Masih terdapatnya inkonsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan Masih terjadinya Disparitas standar penelitian akibat dari belum adanya standar daerah Belum adanya monitoring, evaluasi dan pemutakhiran standar layanan yang berlaku
	10	
	11	
	12	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk merumuskan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Gorontalo perlu memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disajikan dalam 2 (dua) tabel, yaitu : Tabel pertama khusus tujuan dan sasaran Tahun 2019 masih mengacu pada tujuan dan sasaran pada Renstra Tahun 2017-2022, hal ini dikarenakan Tahun 2022 adalah masa transisi antara Renstra Tahun 2017-2022 dengan Renstra Tahun 2023-2026. Adapun tujuan dan sasaran Tahun 2022 disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel kedua tujuan dan sasaran Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN 2022
1. Mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD.	1. Meluasnya penerapan pendekatan HITS dalam perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah;	1. Tingkat keselarasan RENSTRA SKPD terhadap RPJMD	100%
2. Meningkatkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.	2. Meningkatnya keselarasan perencanaan dan penganggaran;	2. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%
3. Memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.	3. Membaiknya implementasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;	3. Tingkat keselarasan KUA PPAS terhadap RKPD	100%
4. Mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan;	4. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pelaporan kinerja pembangunan daerah;	4. Presentase capaian akhir kinerja perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah	100%
5. Meningkatkan pemanfaatan data/informasi dan hasil kajian dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.	5. Tersedianya sistem data/informasi perencanaan pembangunan daerah	5. Jumlah sistem data/informasi perencanaan pembangunan daerah	2
	6. Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan;	6. Jumlah hasil kegiatan kelitbangan daerah yang dimanfaatkan	3

Tabel 4.2.

Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				
			Kondisi Kinerja Awal Renstra (2022)	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Perencanaan dan Penelitian		Indeks Kualitas Perencanaan	-	3 (Skala 1-5)	3 (Skala 1-5)	4 (Skala 1-5)	4 (Skala 1-5)
	1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	1. Presentasi Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026.	-	100%	100%	100%	100%
		2. Presentasi Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD	75 %	100%	100%	100%	100%
		3. Presentasi Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD	-	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	4. Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	3	4	4	5	5
		5. Jumlah Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan	2	2	2	2	3
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6. Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	BB (72,64)	BB (73,00)	BB (74,00)	BB (75,00)	A (80 – 90)

Formulasi untuk pencapaian indikator urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan sebanyak 2 (dua) sasaran dan 4 indikator dapat dirinci sebagai pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Formulasi untuk Pencapaian Indikator

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI			
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	1. Persentase Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026	K1 = Keselarasan Sasaran	= $\frac{\text{Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RPD}}$	x	100%
		K2 = Keselarasan Indikator Sasaran	= $\frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPD}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RPD}}$	x	100%
		K3 = Keselarasan Target Sasaran	= $\frac{\text{Jumlah Target Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPD}}{\text{Jumlah Target Sasaran pada RPD}}$	x	100%
		K4 = Keselarasan Program	= $\frac{\text{Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPD}}{\text{Jumlah Program pada RPD}}$	x	100%
		K5 = Keselarasan Indikator Program	= $\frac{\text{Jumlah Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RPD}}$	x	100%
		K6 = Keselarasan Target Program	= $\frac{\text{Jumlah Target Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPD}}{\text{Jumlah Target Program pada RPD}}$	x	100%
	2. Persentase Keselarasan Muatan Renja dengan RKPD	K1 = Keselarasan Sasaran	= $\frac{\text{Jumlah Sasaran Pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RKPD}}$	x	100%
		K2 = Keselarasan Indikator Sasaran	= $\frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran Pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RKPD}}$	x	100%
		K3 = Keselarasan Target Sasaran	= $\frac{\text{Jumlah Target Sasaran Pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Target Sasaran pada RKPD}}$	x	100%
		K4 = Keselarasan Program	= $\frac{\text{Jumlah Program Pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Program pada RKPD}}$	x	100%
		K5 = Keselarasan Indikator Program	= $\frac{\text{Jumlah Indikator Program Pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RKPD}}$	x	100%
		K6 = Keselarasan Target Program	= $\frac{\text{Jumlah Target Program Pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Target Program pada RKPD}}$	x	100%
	3. Persentase Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD	K1 = Keselarasan Program	= $\frac{\text{Jumlah Program Pada RKA yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Program pada RKPD}}$	x	100%
		K2 = Keselarasan Indikator Program	= $\frac{\text{Jumlah Indikator Program Pada RKA yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RKPD}}$	x	100%
		K3 = Keselarasan Target Program	= $\frac{\text{Jumlah Target Program Pada RKA yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Target Program pada RKPD}}$	x	100%
		K4 = Keselarasan Kegiatan	= $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pada RKA yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Kegiatan pada RKPD}}$	x	100%
		K5 = Keselarasan Indikator Kegiatan	= $\frac{\text{Jumlah Indikator Kegiatan Pada RKA yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Indikator Kegiatan pada RKPD}}$	x	100%
		K6 = Keselarasan Target Kegiatan	= $\frac{\text{Jumlah Target Kegiatan Pada RKA yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Target Kegiatan pada RKPD}}$	x	100%
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	4. Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Jumlah Hasil Kajian yang Termanfaatkan	= Jumlah Hasil Kajian yang Termanfaatkan		
	5. Jumlah Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan	Jumlah Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan	= Jumlah Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6. Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SKIP Bappedda	= Nilai SKIP Bappedda		
RASIO : 0 - 50 = Sangat Rendah, 51 - 65 = Rendah, 66 - 75 = Sedang, 76 - 90 = Tinggi, 91 - 100 = Sangat Tinggi					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Perumusan pernyataan strategi Bappeda Provinsi Gorontalo dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan design secara keseluruhan perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan : 1). Penelaahan sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang melalui focus group discussion Internal Bersama Bidang-bidang di lingkungan Bappeda Provinsi Gorontalo. 2). Analisis gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah melalui pendalaman cascading dan pohon kinerja yang merujuk pada karakteristik secara kelembagaan, sumber daya dan tata laksana. 3). Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak-berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih. Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Gorontalo dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tersajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Keselarasan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Perencanaan dan Penelitian	Indeks Kualitas Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026	Meningkatkan Koordinasi, Sinergi dan Sinkronisasi Pembangunan antar Tingkatan Pemerintahan dan Sektor	Penguatan Asistensi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan
			Persentase Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD		Optimalisasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
			Persentase Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD		Memperkuat penyelenggaraan Satu Data Indonesia
					Penguatan kelembagaan perencanaan (TKPKD, SDGs, dll)
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Meningkatkan Riset/Kajian/Inovasi berbasis prioritas Daerah serta Penguatan Kelembagaan Penelitian	Penguatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Riset Daerah
			Jumlah Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan		Penyusunan Strategi dan Kebijakan Penelitian Daerah berbasis Rencana Pembangunan Daerah Mendorong
					Mendorong Pemanfaatan Inovasi Daerah
					Optimalisasi Kerjasama Penelitian dengan Mitra Pembangunan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Budaya Kinerja Berakhlak dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Kualitas SDM
					Pengendalian Pengawasan
					Penguatan Implementasi Proses Bisnis

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Gorontalo,

Didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dapat dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian tugas dan fungsi suatu organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program, kegiatan Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi. Untuk program dan kegiatan tahun 2022 masih menggunakan program dan kegiatan Renstra Tahun 2017-2022, sedangkan untuk program dan kegiatan Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut sebagaimana pada Table 6.1 :

TABEL 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5.01	PERENCANAAN			18.240.605.010		18.390.605.010		18.908.058.790		18.968.058.790		74.507.327.600			
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dukungan Manajemen Urusan Pemerintahan	87,45%	100%	14.420.605.010	100%	14.570.605.010	100%	14.908.058.790	100%	15.098.058.790	100%	58.997.327.600	BAPPPEDA Provinsi Gorontalo	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi	94,29%	100%	1.275.000.000	100%	1.425.000.000	100%	1.475.000.000	100%	1.575.000.000	100%	5.750.000.000	Sekretariat BAPPPEDA	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000.000	2 Dokumen	1.250.000.000	2 Dokumen	1.300.000.000	3 Dokumen	1.400.000.000	12 Dokumen	5.050.000.000		
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	175.000.000	2 Laporan	175.000.000	2 Laporan	175.000.000	2 Laporan	175.000.000	8 Laporan	700.000.000		
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan serta Ketersediaan Gaji & Tunjangan ASN	91,71%	100%	9.810.605.010	100%	9.810.605.010	100%	10.048.058.790	100%	10.048.058.790	100%	39.717.327.600	Sekretariat BAPPPEDA	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN BAPPPEDA Provinsi Gorontalo	84 Orang/Bulan	84 Orang/ Bulan	9.735.605.010	84 Orang/ Bulan	9.735.605.010	84 Orang/ Bulan	9.973.058.790	84 Orang/ Bulan	9.973.058.790	84 Orang/ Bulan	39.417.327.600		
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan bulanan/semesteran tahun berjalan	2 Laporan	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	75.000.000	12 Laporan	300.000.000		
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui diklat/bimtek	87,59%	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	1.900.000.000	Sekretariat BAPPPEDA	
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	84 Orang	84 Orang	350.000.000	84 Orang	350.000.000	84 Orang	350.000.000	84 Orang	350.000.000	84 Orang	1.400.000.000		
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas berserta atribut dan kelengkapannya	-	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	4 paket	300.000.000		
5.01.01.1.05.04	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000		
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran (jumlah/unit)	83,99%	100%	1.680.000.000	100%	1.680.000.000	100%	1.730.000.000	100%	1.800.000.000	100%	6.890.000.000	Sekretariat BAPPPEDA	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	1 paket	30.000.000	1 paket (instalasi listrik)	30.000.000	1 paket (instalasi listrik)	30.000.000	1 paket (instalasi listrik)	100.000.000	1 paket (instalasi listrik)	190.000.000		
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	6 Paket	1.650.000.000	6 Paket	1.650.000.000	6 Paket	1.700.000.000	6 Paket	1.700.000.000	6 Paket	6.700.000.000		
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran	84,70%	100%	1.180.000.000	100%	1.180.000.000	100%	1.180.000.000	100%	1.200.000.000	100%	4.740.000.000	Sekretariat BAPPPEDA	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	-	3 laporan	480.000.000	3 laporan	480.000.000	3 laporan	480.000.000	3 laporan	500.000.000	3 laporan	1.940.000.000		
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	700.000.000	1 Laporan	2.800.000.000		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	91,58%	100%	1.120.000.000	100%	1.120.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.170.000.000	100%	4.710.000.000	BAPPPEDA Provinsi Gorontalo	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	94,14%	100%	470.000.000	100%	470.000.000	100%	650.000.000	100%	520.000.000	100%	2.110.000.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
5.01.02.1.01.05	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1 Dokumen	470.000.000	1 Dokumen	470.000.000	3 Dokumen	650.000.000	2 Dokumen	520.000.000	1 Dokumen	2.110.000.000		
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	100%	325.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	100%	1.300.000.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	2 Buku	325.000.000	1 Masukan	325.000.000	1 Masukan	325.000.000	1 Masukan	325.000.000	1 Masukan	1.300.000.000		
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi	88,24%	100%	325.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	100%	1.300.000.000	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	4 Laporan	150.000.000	14 Laporan	600.000.000		
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	175.000.000	3 Laporan	175.000.000	3 Laporan	175.000.000	3 Laporan	175.000.000	15 Laporan	700.000.000		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	98,37%	100%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000	100%	10.800.000.000	BAPPPEDA Provinsi Gorontalo	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98,60%	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	3.880.000.000	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	160.000.000	3 Dokumen	160.000.000	12 Dokumen	640.000.000		
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	-	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	400.000.000		
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	400.000.000		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	400.000.000		
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	210.000.000	4 Dokumen	840.000.000		
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	-	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	400.000.000		
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	100.000.000	18 Perangkat Daerah	400.000.000		
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	8 Laporan	400.000.000		
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	99,45%	100%	865.000.000	100%	865.000.000	100%	865.000.000	100%	865.000.000	100%	3.460.000.000	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	600.000.000		
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	-	8 Perangkat Daerah	85.000.000	8 Perangkat Daerah	85.000.000	8 Perangkat Daerah	85.000.000	8 Perangkat Daerah	85.000.000	8 Perangkat Daerah	340.000.000		
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	-	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	400.000.000		
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	400.000.000		
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	520.000.000		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	-	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	400.000.000		
5.01.03.1.02.08	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	-	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	100.000.000	8 Perangkat Daerah	400.000.000		
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	8 Laporan	400.000.000		
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah	97,17%	100%	865.000.000	100%	865.000.000	100%	865.000.000	100%	865.000.000	100%	1.460.000.000	Bidang Infrastruktur dan Wilayah	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	600.000.000		
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	75.000.000	8 Perangkat Daerah	75.000.000	7 Perangkat Daerah	75.000.000	7 Perangkat Daerah	75.000.000	7 Perangkat Daerah	300.000.000		
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	400.000.000		
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	-	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	400.000.000		
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	4 Dokumen	560.000.000		
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	400.000.000		
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	100.000.000	7 Perangkat Daerah	400.000.000		
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	-	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	8 Laporan	400.000.000		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.335.000.000		1.240.000.000		1.340.000.000		1.140.000.000		5.055.000.000		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti	98,22%	100%	1.335.000.000	100%	1.240.000.000	100%	1.340.000.000	100%	1.140.000.000	100%	5.055.000.000	BAPPPEDA Provinsi Gorontalo	
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	98,65%	100%	256.200.000	100%	265.000.000	100%	265.000.000	100%	265.000.000	100%	1.051.200.000	Bidang Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
5.05.02.1.01.14	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	256.200.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	165.000.000	4 Dokumen	751.200.000		
5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	-	2 Rekomendasi	-	2 Rekomendasi	50.000.000	2 Rekomendasi	50.000.000	2 Rekomendasi	50.000.000	8 Rekomendasi	150.000.000		
5.05.02.1.01.13	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	50.000.000	2 Rekomendasi	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	4 Laporan	150.000.000		
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	98,90%	100%	493.800.000	100%	360.000.000	100%	525.000.000	100%	225.000.000	100%	1.603.800.000	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	216.800.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	175.000.000	4 Dokumen	776.800.000		
5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-					1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	150.000.000		
5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	Dokumen		1 Dokumen	100.000.000					1 Dokumen	100.000.000		
5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	1 Dokumen	227.000.000			1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	377.000.000		
5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000		
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	95,71%	100%	297.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	1.247.000.000	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-			1 Dokumen	150.000.000					1 Dokumen	150.000.000		
5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	1 Dokumen	60.000.000							1 Dokumen	60.000.000		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000					1 Dokumen	150.000.000		
5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	1 Dokumen	145.000.000							1 Dokumen	145.000.000		
5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	-							1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000		
5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	92.000.000			1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	342.000.000		
5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen					1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	250.000.000		
5.05.02.1.04	Pengembangan inovasi dan Teknologi	Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Inovasi dan Teknologi	97,57%	100%	288.000.000	100%	315.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	1.153.000.000	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-			1 Dokumen	265.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	665.000.000		
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	190.000.000							1 Laporan	190.000.000		
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	1 Laporan	1 Laporan	98.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	4 Laporan	248.000.000		
5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	-							1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000		
TOTAL ANGGARAN					19.575.605.010		19.630.605.010		20.248.058.790		20.108.058.790		79.562.327.600		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo telah dihasilkan melalui analisis kerangka kerja logis, keterkaitan dan pohon kinerja seperti pada Bab IV.

Penetapan indikator kinerja Bappeda Provinsi Gorontalo secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan di bidang Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD BAPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No.	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1.	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN YANG KONSISTEN	PERSENTASE KUALITAS PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahunan	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	3	3	4	4	4
		Persentase Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	3	3	4	4	4
		Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3	3	3	4	4	4
		PERSENTASE KESESUAIAN RKPD DENGAN RPJMD SERTA PERSENTASE KESESUAIAN RENSTRA SKPD DENGAN RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
		Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi sebagai input kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
2.	PERSENTASE HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE HASIL RISET YANG DITINDAKLANJUTI	3	3	3	4	4	4
		Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan			3	4	4	4
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			3	4	4	4
		Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				4		4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			4			4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		3		4		4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	3	3	3	4	4	4
		Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			4			4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		4				4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			4			4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		4				4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral					4	4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	3		3	4	4	4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	3			4	4	4
		Persentase Penelitian dan riset yang dilakukan dalam Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di Bidang Teknologi dan Inovasi		3	3	4	4	4
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3	4				4
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3	3	3	4	4	4
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual					4	4

Tabel 7.2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023-2026
Bappeda Provinsi Gorontalo

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2026)
				2023		2024		2025		2026		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan, serta Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	87,45%	100%	14.420.605.010	100%	14.570.605.010	100%	14.908.058.790	100%	15.098.058.790	100%
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	91,58%	100%	1.120.000.000	100%	1.120.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.170.000.000	100%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	98,37%	100%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000	100%	2.700.000.000	100%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti	98,22%	100%	1.335.000.000	100%	1.240.000.000	100%	1.340.000.000	100%	1.140.000.000	100%
Jumlah					19.575.605.010		19.630.605.010		20.248.058.790		20.108.058.790	

BAB VIII

PENUTUP

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui tahapan penyusunan serta proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis telah selaras dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Gorontalo merupakan panduan kerja bagi Bappeda selama 4 (empat) tahun ke depan periode 2023 – 2026. Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bappeda Provinsi Gorontalo berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Bappeda Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bappeda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Renstra;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2023-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Bappeda Tahun 2023-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan sesuai dengan tupoksi Bappeda Provinsi Gorontalo.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Bappeda Provinsi Gorontalo untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Gorontalo. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan guna memastikan pelaksanaannya. Apabila di kemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jln. By Pass, Kel. Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
Email : bappeda@gorontalo.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI GORONTALO

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI
TAHUN 2023-2026

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Bappeda Provinsi Gorontalo maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang di mutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kesatu : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas :
1. Melakukan inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengolahan data dan informasi, menelaah dan menganalisis, penelarasan dan penajaman, serta mengevaluasi bahan/materi perihal yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai tahapan dan tatacara dokumen rencana perangkat daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi yang berlaku.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di Gorontalo
Pada tanggal : 06 Januari 2022


BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si
KEPALA BAPPEDA
NIP : 19740511 1993 01 1001

Lampiran :

Surat : Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
Nomor : **04 Tahun 2022**
Tentang : **Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026**

SUSUNAN TIM

Penanggung Jawab : Kepala Badan

Ketua : Sekretaris

Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Kepala Bidang Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan
5. Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tim Pengarah : Fungsional Perencana Ahli Madya :
1. Irvan S.T Katili, ST, M.Si
2. Rusovanny Halalutu, SH, M.Si
3. Wiwik Junus Ismail, SS, M.Pd

Sekretaris : Rahma Yahya, S.Pt, M.Si

Anggota : Fungsional Perencana dan Peneliti Ahli Muda :
1. Dr. Ilham Safarudin Maku, SH, MH
2. Fidyawati Abdullah, S.Kom
3. Nur Ayin Tuna, SST, MPS.Sp
4. Nursyahadah Sjarif, ST, M.Ec. Dev
5. Mahyudin Humalanggi, SE, M.Si
6. Purnomo Windu, S.Hut
7. Hermawan Inaku, S.IP
8. Amelia Maksud, SE

Sekretariat : 1. Ramli Tilome
2. Hamid Ibrahim

